

# TINJAUAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN PPh PASAL 23 OLEH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN PENERIMAANNYA PADA KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Johanna Triasih Simanungkalit  
[Johannatriasih12@gmail.com](mailto:Johannatriasih12@gmail.com)

Frangky Yosua Sitorus  
[yosuanext@gmail.com](mailto:yosuanext@gmail.com)

Suzanna Josephine L.Tobing  
[tobing\\_josephine@yahoo.com](mailto:tobing_josephine@yahoo.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia

## ABSTRACT

*Currently Tax is one of the main sources of state revenue. It can be seen from the 2015 APBN posture and the 2017 State Budget of the Republic of Indonesia Therefore, from year to year the government continues to work to optimize state revenue. Income Tax Article 23 is a type of tax, which is a non-oil and gas income tax included in the income tax section, income tax 23 is imposed on dividends, royalties, technical services, other services. One indicator of tax revenue is the level of taxpayer compliance. Which includes the level of tax compliance is compliance in paying taxes and compliance in reporting taxes. Taxpayer compliance is an important factor in realizing tax revenue targets. The higher the level of tax compliance the higher the level of tax revenue. The purpose of this study is to (1) The purpose of this study is to know tingkat compliance reporting Article 23 Income Tax in KPP Pratama Jakarta Pulogadung. (2) The author also can know the realization of taxpayer income tax Article 23, than the target. The method used in this paper is a field study method in which the author directly observes the performance poses from KPP pratama pulogadung by doing question and answer and observation and method of study libraries Methods of data collection directed to search data and information by reading and studying books and regulations relating to this LPKL duty. The results of the discussion indicate that (1) Problem solving of taxpayer compliance in reporting tax return period of Article 23 can already be said to be very compliant (85% -100%) where in 2015 the level of compliance is 86.00% and year 2016 88.00% .*

*Key Words: Income Tax Article 23, taxpayer, receipt*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun pemerintah selalu mengoptimalkan penerimaan negara.

Pajak penghasilan pasal 23 adalah satu jenis pajak yang merupakan PPh non migas yang termasuk dari bagian penerimaan pajak, pajak penghasilan 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, royalti, jasa teknis dan jasa lainnya.

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar LPKL ( Laporan Praktik Kerja Lapangan) dapat dilakukan lebih fokus dan lebih mendalam, maka penulis membatasi hanya berkaitan dengan kepatuhan dalam pelaporan PPh pasal 23 bagi wajib pajak dan penerimaan di KPP pulogadung periode tahun 2015 dan tahun 2016.

## **C. Metode Pengumpulan Data**

Dalam menulis Laporan Praktik Kerja Lapangan (LPKL) ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan bahan-bahan serta data, berikut beberapa metode tersebut :

### **1. Metode Studi Lapangan**

Metode studi lapangan dimana penulis mengobservasi secara langsung poses kinerja dari KPP pratama pulogadung dengan cara melakukan tanya jawab dan pengamatan.

### **2. Metode Studi Pustaka**

Metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan tugas LPKL ini.

### **3. Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai tujuan yang dapat terarah dalam penganalisaan dan pembahasan dalam laporan Praktik Kerja Lapangan (LPKL) ini maka penulis melakukan pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab, adapun permasalahan yang penulis bahas dalam masing-masing bab atau bagian yang spesifik.

## **2. URAIAN TEORITIS**

### **A. Pengertian Pajak**

Pajak menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut: pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **B. Fungsi Pajak**

kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya

Fungsi pajak menurut (Resmi 2014:3)

Ada dua fungsi pajak yaitu:

#### **1. Fungsi budgetair**

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

#### **2. Fungsi mengatur (*Regulered*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi didalam negeri.

- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

### C. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan menurut (Sudirman, Amiruddin 2012:7) :

#### 1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili wajib pajak (WP) dalam suatu negara tanpa melihat/memperhatikan dimana asal pendapatan/penghasilan, serta kebangsaan wajib pajak (WP).

#### 2. Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan/penghasilan wajib pajak (WP) dalam suatu negara tanpa melihat/memperhatikan domisili atau kewarganegaraan wajib pajak (WP).

#### 3. Asas Kebangsaan (*nationalitiet*)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan/kebangsaan wajib pajak (WP) tanpa melihat/memperhatikan domisili dan sumber pendapatan/penghasilan wajib pajak (WP).

### D. Sistem Pemungutan Pajak

sistem pemungutan pajak menurut (Resmi 2014:11) :

#### 1. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

#### 2. *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

#### 3. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

#### **E. Dasar Hukum yang terkait PPh Pasal 23**

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Yang menjadi dasar hukum PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia No 141/PMK.03/2015.

#### **F. Pengertian PPh Pasal 23**

Pengertian PPh Pasal 23 menurut undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 23 adalah:

1. Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pebayaran oleh badan pemerintah, subjek badan dalam negeri penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. Sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
    - (1) *Dividen* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g.
    - (2) *Bunga* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f.
    - (3) *Royalti*
    - (4) *Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah di potong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.*
  - b. Sebesar 2% ( dua Persen) dari jumlah bruto atas:
    - (1) *Sewa dan penghasilam lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan pwnghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan*
    - (2) *Imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, dan jasa lain selain jasa yang telah di potong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.*


### **3. PEMBAHASAN**

#### **A. Permasalahan**

1. Permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 23. Berdasarkan rata-rata % tingkat kepatuhan di tahun 2015 adalah sebesar 86% sehingga masuk dalam kategori patuh. Nilai % tahun 2015 menunjukkan jumlah SPT yang diterima pada tahun 2015 dengan rincian 2,429 Tepat Waktu dan sebanyak 402 disampaikan tidak tepat pada waktunya, dapat dilihat bahwa jumlah SPT yang disampaikan mengalami peningkatan tetapi jumlah SPT yang disampaikan telat lapor lebih sedikit. Adapun permasalahan diatas dapat dijelaskan dalam grafik dibawah ini:

GAMBAR 1

Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Ketepatan Waktu SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2015




Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Adapun permasalahan diatas dapat dijelaskan dalam grafik dibawah ini:

GAMBAR 2

Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Ketepatan Waktu SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2016



Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

2. Permasalahan atas target dan realisasi PPh 23

Adapun permasalahan antara target dan realisasi PPh Pasal 23 ada seperti tabel dan grafik dibawah ini:

TABEL 1  
Permasalahan atas Target dan Realisasi

Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi pencapaian target
PPh Pasal 23 tahun 2015	23.785.493.453	26.415.374.465	123%
PPh Pasal 23 tahun 2016	95.985.064.776	30.413.486.141	31.6 %

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Berdasarkan data yang dipaparkan penulis pada tabel, dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015. PPh Pasal 23 Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung mempunyai target dan penerimaan pajaknya sebesar 23.758.493.453 dan jumlah realisasinya melebihi target yang di tetapkan yaitu sebesar 26.415.374.465 atau 123% persentasinya. Sedangkan target dan realisasi pada tahun 2016 dari jumlah PPh Pasal 23 jumlah targetnya sebesar 95.985.064.776 sedangkan realisasinya tidak mencapai target yang di tentukan yaitu sebesar 30.413.486.141 atau 31,6% persentasinya.

## **B. Pemecahan Masalah**

1. Pemecahan masalah atas Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT masa PPh Pasal 23 sudah dapat di katakan sangat patuh (85%-100%) dimana pada tahun 2015 tingkat kepatuhannya 86,00% dan tahun 2016 88,00%.

Penulis telah menanyakan ke KPP dalam hal ini dengan Bapak Marudut (kepala pelayanan) tentang tingkat kepatuhannya yang belum mencapai 100% oleh beliau yang menjadi penyebabnya adalah:

- a. Adanya perpindahan wajib pajak dan adanya wajib pajak yang masuk, dimana yang berpindah itu tidak sesuai dalam jadwal pelaporan yang ditentukan.

Penulis juga menanyakan kepada ibu Ramadhani tentang pemecahan masalah tersebut adalah:

- a. Memberikan sosialisasi dan menerbitkan surat himbauan untuk melaporkan pajaknya, selebihnya tergantung dari kesadaran wajib pajak masing-masing dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Penulis menambahkan adapun penyebab tidak tercapainya tingkat pencapaian batas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 adalah:

- a. Karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melapor.

Pemecahan masalah menurut penulis adalah:

- a. Peningkatan kesadaran wajib pajak dan pengawasan dari pihak pimpinan wajib pajak harus lebih ditingkatkan.
- b. Untuk meningkatkan besaran denda keterlambatan pelaporan yang selama ini sebesar Rp 100.000 yang dikeluarkan melalui STP ( Surat Tagihan Pajak).
- c. Pemerintah lebih meningkat kegiatan sosialisasi mengenai berbagai aturan pajak yang berlaku ( agar masyarakat lebih memahami jangka waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan dan lebih termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakandengan benar dan tepat waktu)
- d. Pemerintah harus mengembangkan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dengan menggunakan *e-mail (e-filling)* untuk SPT.
- e. Lebih meningkat sosialisasi penggunaan fasilitas e-spt masa PPh 23 sehingga dapat menambah kecepatan waktu bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Pemecahan masalah Target dan Realisasi

Penulis telah mengamati target PPh pasal 23 tahun 2015 telah mencapai dan jauh melebihi ekspetasi yaitu sebesar 123%., sedangkan pencapaian realisasi penerimaan pajak PPh pasal 23 tahun 2016 hanya mencapai 31.6%

Penulis telah menanyakan penyebab tidak tercapainya target tahun 2016 kepada Bapak Marudut (kepala pelayanan) dan beliau telah menyatakan hal itu disebabkan oleh :

- a. Transaksi usaha di tahun 2016 sedang rendah, yang dapat di lihat dari tingkat penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 dan 2016 dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2015

sebesar 4,79 % sedangkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sebesar 5.18 % . Oleh beliau Sangat sulit menentukan tingkat penerimaan PPh Pasal 23 pada saat terjadi tingkat perekonomian yang sedang rendah.

Penulis juga menanyakan kepada Bapak Siswanto selaku AR di KPP, mengenai target yang naik di tahun 2016, beliau mengatakan:


- a. Bahwa mengenai target, pihak pajak tidak bisa menentukan, karena target yang didapat di KPP Pratama Jakarta pulau gadung sudah ditetapkan dari kementerian keuangan.

Penulis menambahkan adapun penyebab hal diatas adalah:

- a. Tingginya target yang di tentukan oleh pihak pajak sehingga penerimaannya rendah pada tahun 2016 hal ini bisa dilihat dari tabel diatas dari perbedaan target tahun 2015 sebesar 23.785.493.453 sedangkan tahun 2016 sebesar 95.985.064.776 dan menurut penulis mengusulkan agar target tahun berikutnya diturunkan. Hal tersebut disebabkan karena:
  - (1) Perlambatan pertumbuhan ekonomi terlihat dari tahun 2015 sebesar 4,79% sedangkan 2016 sebesar 5.18%
  - (2) Masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global, dimana banyak negara di dunia menghadapi pertumbuhan ekonomi yang rendah.
  - (3) Penulis beranggapan penentuan target tahun 2016 tidak masuk akal hal ini disebabkan oleh beberapa penjelasan diatas dan khususnya untuk KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2015 targetnya adalah Rp 23.785.493.453 sedangkan target 2016 Rp 95.985.064.776 yang menandakan terjadinya kenaikan target tahun 2015 ke 2016 sebesar 413,04%.

Sebagai informasi tambahan ternyata pemerintah telah merevisi dari penerimaan pajaknya di tahun 2017 dengan mengurangi target penerimaan PPh (migas dan nonmigas) dalam APBN tahun 2017 di tergetkan mencapai 787.704,7 milyar atau mengalami penurunan sebesar 7,9 % jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016 terlihat seperti tabel dibawah ini:

**GAMBAR 3**  
Pendapatan Pajak Dalam Negeri 2016-2017



Sumber: Kementerian Keuangan.

#### 4. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang penulis peroleh sebagai hasil PKL yang telah dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung mengenai “Tinjauan Terhadap Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 Oleh Wajib Pajak Terdaftar dan Realisasi Penerimaannya di KPP Pratama Jakarta Pulogadung” periode 2015 dan 2016 yaitu:

1. Bahwa tingkat kepatuhan atas pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Wajib Pajak dari KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2015 tingkat kepatuhannya 86,00%, dan pada tahun 2016 tingkat kepatuhannya meningkat menjadi 88,00%.
2. Bahwa tingkat penerimaan pajak tahun 2015 sudah tercapai dengan target 23.785.493.245 dan realisasi 26.415.374.465 (123%) sedangkan tahun 2016 tidak mencapai target, dengan target 95.985.064.776 dan realisasi 30.413.486.141 (31,6%) dikarenakan tingginya target tahun 2016 yang ditetapkan dan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat pertumbuhannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Bawono, dan Dara, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Edisi kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2016.
- Resmi, *Perpajakan: teori dan kasus*, Edisi kedelapan, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Sutanto, *Perpajakan Indonesia: teori dan kasus*, Edisi pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ketiga, Indeks, Jakarta, 2013.
- Priantara, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.